



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 7 JUNI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3) frasa *diperhitungkan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Indrayana
2. Agustinus Kabul Sutrisno
3. Achmad Syafi'i, d.k.k.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 Juni 2018, Pukul 12.34 – 13.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nurkholis Hidayat
2. Fachran Diragantara

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.34 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, perkenalkan yang hadir dari Pemohon adalah Kuasa Hukum, dalam hal ini saya Nurkholis Hidayat, S.H., L.L.M., dan di samping saya, Fachran Diragantara, S.H., sama, Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama ini adalah perlu saya sampaikan, Permohonan Saudara sudah dibaca oleh Majelis Panel. Permohonan Saudara sudah ... karena sudah diregister di Kepaniteraan, jadi Saudara tidak perlu menyampaikan secara lisan seluruh Permohonan yang Saudara ajukan, cukup highlight-nya saja, pokok-pokoknya, apa yang Anda minta, ya? Saya persilakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia. Kami akan menjelaskan secara ringkas saja. Pertama, terkait dengan konteks dan Para Prinsipal. Kelima Prinsipal ini adalah sebenarnya mewakili dari sekitar ribuan orang para pensiunan di Bank BNI, dan BRI, dan ada beberapa pekerja lain yang hak konstitusionalnya ... apa ... dianggap di apa ... di ... terlanggar dan dirugikan karena selama ini tidak mendapatkan hak-hak pesangon dan uang pensiun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Yang menjadi permasalahan, meskipun Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya sudah cukup ... terlihat sudah cukup jelas, tapi dalam praktiknya banyak bank dalam hal ini mengartikan Pasal 167 ayat (3) dalam hal ini frasa *diperhitungkan* dalam hal ... dengan uang pesangon, yaitu uang pensiun yang premi iurannya dibayar oleh pengusaha itu di ...

dengan ... di dalam praktiknya menjadi dikurangi, sehingga ribuan para pekerja bank dalam hal ini tidak mendapatkan uang pesangon sama sekali. Kemudian, dalam faktanya bahkan diperhitungkan minus dan tidak mendapatkan ... apa ... haknya dalam hal ini uang pesangon.

Nah, untuk itu kami memohon untuk Majelis MK dalam hal ini untuk memberikan tafsir bersyarat atau conditionally constitutional terhadap Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *diperhitungkan* karena alasan kami adalah pertama karena frasa ini jika diperhitungkan seperti mengurangi dalam hal ini, tentu bertentangan dengan ... tadi merugikan Pemohon dalam hal ini.

Ada tiga landasan konstitusional yang kami ajukan. Pertama adalah ini ... jika frasa *diperhitungkan* ini kemudian dijadikan alasan bagi perusahaan untuk mengurangi hak-hak pekerja, maka itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tentang Kepastian Hukum, Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil. Kemudian juga

Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil." Karena dalam praktiknya ternyata mereka setelah sekian tahun bekerja dan pensiun, akhirnya tidak mendapatkan imbalan yang mereka seharusnya dapatkan.

Ketiga. Pasal ... bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena bersifat diskriminatif jika diperhitungkan ini, kemudian menegasikan hak-hak pesangon dari pekerja dalam hal ini.

Jadi dengan demikian Petitum Permohonan ini memohon untuk pasal ini harus dinyatakan conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ... sepanjang dimaknai tidak ... 'dikurangkan' atau sepanjang dimaknai 'dikalkulasikan secara keseluruhan atau proporsional'.

Kira-kira demikian, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, Permohonan kami demikian adanya.

## **5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi intinya Saudara mempersoalkan frasa *diperhitungkan*. Yang pertama, sifatnya multi tafsir, gitu, ya? Kemudian yang kedua, frasa *diperhitungkan* itu merampas hak pekerja, ya? Kemudian yang ketiga, Saudara mengatakan bahwa frasa *diperhitungkan* itu diskriminatif, gitu, ya, intinya, ya? Baik, sehingga Anda minta untuk ... apa ... sesuai dengan Petitum Saudara yang sifatnya permintaan untuk konstitusional bersyarat, kan itu intinya, ya?

Baik, pada sesi yang kedua ini ada nasihat, kritik, saran Hakim dalam rangka perbaikan Permohonan ini sesuai dengan kewajiban Hakim pada Sidang Pendahuluan ini untuk memberikan nasihat.

Saya persilakan Pak Palguna dulu atau Pak Suhartoyo? Pak Suhartoyo dulu, monggo, silakan.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pertama, formalitas permohonan, jadi sistematika dulu, ya, Kuasa. Memang ini saya pahami sudah cukup sederhana, pesan-pesannya juga mudah ditangkap. Hanya barangkali yang sedikit mengganggu di halaman 2, ini dalam Pokok Perkara, Pokok Perkara ini ... mestinya ini disatukan saja dengan Posita saja di dalil-dalil Permohonan. Jadi, langsung digandeng saja bahwa berdasarkan Surat Kuasa ini, kemudian di bawah perkenankan Para Pemohon memohon ... jadi dalam Pokok Perkara ini nanti confuse dengan dalil-dalil Permohonan atau Posita itu. Itu saja mungkin.

Kalau yang lain, Permohonannya sudah cukup sederhana, bisa dipahami, dan pesannya juga tersampaikan. Hanya yang perlu di ... Surat Kuasa ada dua, tadi saya baca. Yang satu memang menyusul, ya? Yang Pak Indrayana ini tersendiri, ya? Kenapa tersendiri ini? Apakah karena berbeda ... siapa yang membuat Permohonan ini? Kok saling tanya.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Ibu Indrayana itu, Pak Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ibu ini tersendiri, ya? Tersendiri, kan?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Surat Kuasanya tersendiri, ya.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, enggak apa-apa. Di anu juga sudah dipecah di situ bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal sekian, nomor sekian, dan ... tanggal sekian, nomor sekian. Jadi ada dua.

Barangkali kalau boleh saya masuk pada wilayah substansi meskipun itu sepenuhnya menjadi hak Pemohon, Kuasa, maupun Prinsipal. Coba di ... apa ... coba dievaluasi kembali di dalam tim Saudara atau di dalam diskusi dengan Prinsipal, tadi kan di awal Anda mempresentasikan tadi sudah mengawali bahwa norma ini sebenarnya sudah cukup jelas, baik pasalnya, penjelasannya, ya, kan? Hanya kemudian benturannya adalah di praktik, di tataran praktik, kenapa bank BNI dan bank BRI memberlakukan ketentuan ini tidak seperti norma maupun yang ada di penjelasan itu? Cara menghitung angkanya itu. Pasal 167 ayat (3) itu di penjelasannya kan jelas itu cara menghitung

uang pesangon, kemudian dihitung dengan uang setelah dipotong premi. Mestinya premi itu terpecah menjadi dua premi yang menjadi kewajibannya perusahaan yang 60%, yang 40% adalah premi yang menjadi kewajibannya pekerja, ya, kan? Tapi kemudian itu diakumulasikan, sehingga hasil akhirnya sepertinya sangat jauh karena potongan premi itu seolah-olah digabungkan menjadi kewajibannya ... kalau tidak salah seperti itu, tapi boleh nanti Anda juga ... apa ... memberikan respon, tapi intinya ada penghitungan-penghitungan yang tidak ... perhitungan-perhitungan yang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan dalam Penjelasan Pasal 167 ayat (3) itu.

Nah, saya ingin tanya dulu, apakah ini pernah dicoba bahwa kerugian ini pernah dibawa di dalam memperjuangkan haknya di peradilan umum, misalnya, sudah pernah belum? Saya tanya saja. Tidak tahu?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Beberapa ada yang sudah mengajukan di pengadilan umum, tapi sebagian besar adalah Pemohon ini tidak pernah mengajukan.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana hasil yang di peradilan umum itu?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Diartikan dalam pengadilan umum, salah satunya sudah sampai Mahkamah Agung, diartikan ini sudah sesuai dengan kebijakan BNI dan BRI, BRI khususnya, tidak ada BNI. Sudah sesuai dengan Pasal 167 ayat (3).

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Artinya, tidak dikabulkan?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Ya.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak dikabulkan, ya. Jadi, itu artinya kalau boleh pada masuk wilayah substansi coba di ... apa ... dievaluasi kembali apakah betul memang norma ini ada yang bermasalah, khususnya di Penjelasan ayat (3) itu, apakah ini pure adalah karena soal ... boleh Saudara juga

memberikan komparasi, apakah ada bank-bank lain ... boleh nanti diajukan sebagai bukti, yang juga menerapkan sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) ini? Nah, ini nanti kalau ada kan semakin menunjukkan bahwa ini memang ada apa dengan BNI dan BRI kok seperti ... kalau boleh kepada ... apa ... tapi itu sepenuhnya kembali kepada Pemohon dan Prinsipal bahwa apakah ini memang benar ada persoalan dengan konstitusionalitas norma, termasuk penjelasannya, ataukah dalam tataran empiris implementasi?

Itu yang ingin saya sampaikan, tapi kata putus ada pada Pemohon dan Prinsipal, dipersilakan. Kalau untuk yang lain-lain mungkin ini ... mungkin yang untuk Petitum barangkali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meskipun Pasal 28D juga dimuat ... 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atau tidak diberlakukan secara bersyarat (*conditionally constitutional*) menurut versi Anda. Saya hanya menambahkan secara general, harus ada kata-kata *tidak mempunyai ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang* apa yang seperti Anda minta itu.

Mungkin dari saya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Sama seperti yang ... saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kalau saya membaca Permohonan ini, justru saya tidak mendapatkan kesan bahwa ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang saya tangkap dari penjelasan Saudara itu adalah persoalan penerapan undang-undang itu di lapangan, itu yang anunya. Karena berkali-kali di dalam Saudara menguraikan, termasuk tadi di dalam penyampaian Saudara, "Dalam praktiknya ... dalam praktiknya." Nah, kalau dalam praktiknya, berarti kan bukan ... bukan persoalan konstitusionalitas, begitu, ya.

Nah, apalagi norma ini sendiri sudah dijelaskan dan penjelasannya sangat rinci tadi disampaikan oleh Pak Suhartoyo, ya. Nah, sekarang gimana? Anda kalau ... kalau mau mendalilkan ada pertentangan itu, itu tentu harus ada elaborasi yang lebih dalam daripada sekadar itu. Nah, padahal norma konstitusi yang Anda gunakan untuk menguji tidak main-main lho, "Ketidakpastian hukum," dan segala macam, di mananya tidak pastinya? Umpamanya begitu, kan? Kita enggak jelas. Karena kalau dikatakan, "Tidak pasti," dalam penjelasan justru sudah dijelaskan apa



yang dimaksud oleh norma itu dan penjelasannya itu tidak juga menambah, tidak juga mengurangi. Jadi, sesuatu itu sudah pasti. Nah, sudah ... sudah tidak ada ... tidak ada persoalan. Nah, itu pertama.

Kemudian yang kedua, Anda mengatakan itu, misalnya itu ... apa ... "Berkaitan dengan hak untuk bekerja." Jadi, bagian mananya? Misalnya, mengapa itu Anda hubungkan dengan hak untuk bekerja? Apakah norma ini memuat larangan mereka? Atau memuat larangan mereka untuk bekerja? Atau untuk mendapatkan imbalan yang layak dalam hubungan kerja? Nah, kalau ini kok konteksnya bagaimana, dia sudah pension? Begitu. Bagaimana Anda menguraikan ini? Tentu tidak bisa hanya dengan pernyataan hanya sepotong begini, hanya ada dua poin di halaman 10 itu, dua atau tiga poin di halaman 10? Anda tiba-tiba menyimpulkan begitu.

Kemudian, mengapa pula Anda mendalilkan ini diskriminatif? Paling tidak harus disesuaikan dengan ... Anda mesti paham dulu diskriminasi itu apa? Tidak setiap perbedaan itu adalah diskriminatif umpamanya. Apakah benar norma ini mengandung diskriminasi? Coba dibaca pelan-pelan! Kecuali, misalnya, dia memperlakukan etnik tertentu secara berbeda, orang yang menganut agama tertentu secara berbeda, untuk berada dalam kondisi sosial tertentu secara berbeda, atau orang yang mempunyai keadaan fisik tertentu secara berbeda. Apakah norma ini mengandung muatan-muatan itu? Nah, itu Anda harus elaborasi.

Nah, atas dasar semua alasan dalam Permohonan itulah nanti Anda baru akan menarik konklusi yang nanti akan tampak di dalam Petitum yang Anda minta. Oleh karena itu, menjadi wajar jika Anda kemudian mengajukan Petitum dengan permintaan seperti yang disampaikan dalam akhir Permohonan itu. Kan begitu logika ininya. Nah, ini penting saya kira.

Nah, bagaimana substansi menguraikan itu tentu kami tidak mencampuri itu, itu kan ke wilayah pengetahuan dan keterampilan Anda untuk menyampaikan itu, untuk membuat ulasan itu, untuk membuat analisis itu. Tetapi yang jelas tidak mungkin Anda bisa membuat dalil secara sumir dan kemudian Anda mengatakan, "Terjadi pertentangan." Lebih-lebih itu kemudian menjadi agak aneh ketika di depan sendiri, di halaman awal, Anda lebih banyak menekankan pada persoalan praktiknya. Nah, kalau persoalan praktiknya, itu tentu berarti bukan persoalan normanya. Nah, kalau di negara-negara yang mahkamahannya mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional, mungkin praktik itu diterapkan sedemikian rupa, sehingga melanggar hak konstitusional, nah itu memang bisa diajukan kalau ada kewenangan pengaduan konstitusional namanya, kan Anda sudah tahu itu, ya, constitutional complaint, itu bisa. Tetapi dalam hal ini kan normanya diajukan sebagai pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, sehingga kewajiban Anda adalah untuk membuktikan bahwa norma undang-undang itu yang memang bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, itu yang belum tampak saya lihat dalam Permohonan ini. Yang baru saya lihat tampaknya adalah Permohonan kondisi-kondisi sosiologis yang dialami oleh Para Pemohon, berkaitan dengan penerapan norma itu. Kan itu yang ada, kalau saya baca di Permohonan ini. Nah, bagian itulah kiranya yang perlu menurut saya itu diperbaiki. Nah, itu semuanya berpulang kepada Saudara Pemohon. Terima kasih, Pak Ketua.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah senada, saya juga tidak perlu mengulang yang saya persoalkan untuk memberi nasihat adalah kalau Permohonan ini seperti ini, kita melihatnya bukan persoalan konstitusionalitas. Ini persoalannya adalah persoalan empiris implementasi.

Nah, sekarang kalau ini masih tetap mau diajukan, Saudara di dalam Positanya harus memberikan pemahaman sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Palguna bahwa Saudara harus bisa menunjukkan logika, reasoning-nya kenapa ini ... pasal ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan? Ya, tadi sudah saya sebutkan ada tiga hal pokok, diskriminatif tidak jelas, tidak mengandung kepastian hukum, dan satunya lagi apa tadi saya lupa. Itu yang harus Anda tunjukkan, bukan reasoning yang begini. Kalau reasoning begini, kita, "Oh, ini perkara implementasi, bukan persoalan konstitusionalitas." Gitu, ya?

Anda juga bisa cari di web-nya MK, kita sudah pernah memutus perkara ... Pasal 167 ayat (3) ini, tapi putusannya waktu itu ditarik kembali permohonan ini. Kenapa ditarik kembali? Itu bahan perbandingan. Mungkin dia menyadari, "Oh, ini implementasi, bukan persoalan konstitusional." Tapi coba Anda baca itu Perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016 itu sudah pernah diajukan pasal dan ayat yang sama, tapi kemudian ditarik kembali. Atau itu ditariknya kembali nanti dilihat, apakah menyadari bahwa permohonan itu ternyata bukan persoalan konstitusionalitas, tapi itu persoalan implementasi norma, sehingga bisa beda-beda? Tadi diskriminasi juga ... diskriminasi itu apa? Dan sudah ada putusan MK penjelasannya apa, gitu, ya? Nanti dengan dasar itu Anda bisa menguraikan, "Oh, ini diskriminasi." Gitu, ya? Kemudian, dampak yang terakhir kalau itu diubah, ya, berarti nanti Petitemnya juga mungkin nanti digeser, apa yang dinasihatkan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi. Jadi, kita bertiga punya pandangan yang sama dan nasihatnya kelemahan Permohonan ini di situ itu, ya? Baik, ada yang akan disampaikan, Pemohon?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia, ada. Pertama, terima kasih saya sampaikan atas semua saran, kritik atas Permohonan ini. Yang kedua, merespons (...)

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak usah direspons, diubah saja.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT**

Maksudnya kami akan mengubah dan memperbaiki semua yang tadi disarankan terkait dengan Pasal 167 ayat (3) apa pengujian sebelumnya, kami juga mengetahui itu. Kemudian, mengenai ... apa namanya ... komparasi pemberlakuan ini, betul kami juga ... yang mana inti dari permohonan ini karena multiinterpretatif. Jadi, diartikan karena yang banyak perusahaan-perusahaan yang membayarkan, baik pesangon maupun juga manfaat pensiunnya sama, dibayarkan dua-duanya, tapi salah satunya ada PLN dan yang lain-lain, nanti kami sebutkan dalam komparasinya. Tapi di perbankan ini pesangonnya tidak dibayarkan sama sekali karena tadi begitu ... seperti yang ada di dalam Posita kami, terkait dengan kebijakan di dua bank setidaknya yang kami catat.

Jadi, intinya sebenarnya di lapangan meskipun tadi ini multiinterpretatif terhadap Penjelasan Pasal 167 ayat (3) ini nyata sekali karena yang satu pihak perusahaan kemudian menegaskan, menyatakan bahwa tidak perlu dibayar pesangonnya sama sekali, sementara yang lain dibayarkan dua-duanya, baik pesangon atau ... juga diberi manfaat pensiunnya. Dan itu yang terjadi dan kami menganggap bahwa multiinterpretasi ini terjadi betul-betul karena memang pemahaman yang berbeda terkait dengan frasa *diperhitungkan* tadi dalam Pasal 167 ayat (3). Sementara kami, dalam hal ini Pemohon, mengartikan *diperhitungkan* itu tidak menegaskan pesangon. Jadi, pesangonnya tetap dibayar dan manfaat pensiunnya juga tetap dibayar, sehingga seperti dalam penjelasan. Tetapi di lain pihak, beberapa mengartikan frasa *diperhitungkan* itu, ya, manfaat ... yang diperhitungkan dengan pesangon itu sama sekali akhirnya dihilangkan karena dikurangi oleh manfaat pensiun yang dalam praktik dibesarkan oleh perusahaan, begitu.

Jadi, kami akan fokus. Terima kasih atas permohonannya terkait dengan multiinterpretasi dari norma ini, itu yang akan kami elaborasi dan kami memang juga sudah melakukan sharing FGD dengan ahli perburuhan, memang ada persoalan riil terkait dengan penafsiran dari Pasal 167 ayat (3) ini. Sehingga akhirnya beberapa perusahaan

mempunyai perbedaan, banyak sekali berbeda-beda me ... apa namanya ... membuat kebijakan interpretasinya terhadap Pasal 167 ayat (3).

Kami juga melihat bahwa pengujian sebelumnya terhadap Pasal 167 ayat (3) juga dilatarbelakangi oleh kondisi yang sama, yang kemudian dalam hal ini ... tapi dalam hal ini Apindo yang mengajukan, begitu.

Jadi demikian, kami akan memperbaiki sesuai dengan ... terima kasih.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu kalau begitu fokusnya adalah di persoalan masalah multiinterpretasi, kan? Bukan diskriminasi, kan gitu, kan? Ya, nanti difokuskan. Silakan, Anda ... terserah mau diperbaiki yang apa? Yang difokuskan ke mana, ya?

Jadi, kalau itu ada tiga yang akan dipersoalkan konstitusionalitasnya, ya, tiga itu diuraikan secara jelas. Kelihatannya tambahan penjelasan Anda yang terakhir menunjukkan bahwa ini lebih ke ... fokus ke interpretasi saja ... multiinterpretasi, ya, gitu ya?

Yang Mulia, ada lagi?

**24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sedikit, Yang Mulia Pak Ketua. Cuma tambahan begini saja. Kalau permohonan pengujian itu pada dasarnya kan hampir sama dengan pengajuan gugatan atau, ya ... prinsipnya sama. Siapa yang mendalilkan ... dia ... artinya, beban pembuktian itu pada Anda dalam penjelasan itu. Jangan menyuruh Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat argumentasi untuk membenarkan Permohonan. Nah, itu kan tidak bisa. Kalau begini kan seolah-olah Permohonannya begitu. Anda cukup mendalilkan sumir saja, lalu Mahkamah Konstitusi yang disuruh untuk membuat argumentasinya. Itu yang tidak betul, ya. Jadi itu ... itu sebenarnya maksud dari nasihat tadi itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, cukup, ya, Pemohon, ya? Baik, ini mestinya Perbaikan Permohonan bisa sebelum 14 hari dimasukkan ... diperbaiki dan dimasukkan di ... apa ... diserahkan ke Kepaniteraan, tapi ini karena hari libur Lebaran, ya. Makanya waktunya tepat 14 hari, ya. Bisa kalau tidak ... apa ... tidak Lebaran, tidak cuti Lebaran, maka bisa 1 – 2 hari dimasukkan langsung bisa, tapi ini tidak bisa karena berkenaan dengan libur Lebaran, maka Permohonan Anda, perbaikannya bisa diserahkan ke Kepaniteraan pada hari Kamis, 21 Juni 2018, pada Pukul 10.00 WIB,

sebelumnya tidak bisa karena masih libur. Tepat 14 hari sesuai dengan ketentuan hukum acara dan perundang-undangnya. Ya, baik, 14 hari, tepat Kamis, 21 Juni 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya.

Cukup, Pemohon? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.01 WIB**

Jakarta, 7 Juni 2018

Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**

NIP. 19820529 200604 2 004